



**P U T U S A N**

Nomor **0078/Pdt.G/2019/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Jayapura, 27 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Kelud, Arso VI, RT. 003, RW. 004, Kampung Yamua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Arso, 10 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Pinang, Jalur II (Kos Pelangi), Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 0078/Pdt.G/ 2019/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, Penggugat dengan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ....., Kota Jayapura sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/12/IV/2016, tanggal 18 April 2016;

Putusan\_CG |  
Halaman **1** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah sewa di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso VI, Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., umur 3 (tiga) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mempunyai sifat yang keras dan mudah tersinggung, setiap kali ada masalah kecil selalu marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati , akan tetapi tetap pada sikapnya tersebut.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan Penggugat terlambat membukakan pintu karena Penggugat ketiduran, marah dan tidur di rumah temannya dan tidak mau pulang ke rumah, setelahnya pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
7. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sudah tidak memberikan nafkahnya dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan , akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Putusan\_CG |  
Halaman 2 dari 12 halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan .

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali sebagaimana relaas panggilan nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars. dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan atau alasan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat supaya dapat hidup rukun dengan , namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan\_CG |  
Halaman **3** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 161/12/IV/2016, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal dan tandatangani, kemudian di beri kode bukti P.

b. Bukti Saksi:

**1. Saksi I**, (bibi Penggugat) , di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan adalah suami isteri .
- Bahwa Saksi tidak hadir saat mereka menikah karena pada saat itu sedang di kampung halaman (Pekalongan), namun saksi mengetahui bahwa Penggugat akan menikah dengan .
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Setahu saksi puncak perselisihan mereka terjadi sejak kurang lebih 8 bulan lalu.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan karena mudah tersinggung, setiap kali ada masalah kecil selalu marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga, hal tersebut saksi ketahui saat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan diceritakan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan sudah sejak lama pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah .

Putusan\_CG |  
Halaman **4** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan namun tidak berhasil.

**2. Saksi II, (Kakak Kandung Penggugat)** bahwa saksi mempunyai hubungan anak kandung dengan Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan adalah suami istri karena saksi juga hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Sebenarnya antara Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tinggal di rumah saksi Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan sering terjadi pertengkaran dan saksi sendiri yang sering melerainya.
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan tersebut dan terakhir saksi tahu dari orang tua saksi sekaligus orang tua Penggugat sendiri melalui komunikasi telepon seluler.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan karena sering marah-marah dan cepat tersinggung.
- Bahwa Setahu saksi tidak memberikan perhatian pada Penggugat dan anaknya, bahkan saat anaknya sakit tidak peduli dan lebih memilih bergaul dengan teman-temannya, serta selalu abai dalam memberikan nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah sendiri.
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah lagi.
- Bahwa saksi pernah memberikan pandangan dan masukan kepada Penggugat dan namun tidak berhasil..

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada kedua belah pihak telah dipanggil kemuka siding, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan atau kuasanya tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana bunyi Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan\_CG |  
Halaman 6 dari 12 halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |





Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan , dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena mempunyai sifat yang keras dan mudah tersinggung, setiap kali ada masalah kecil selalu marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan . Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan .

Putusan\_CG |  
Halaman **7** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah kakak dan bibi penggugat sendiri yang melihat dan mengetahui sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Putusan\_CG |  
Halaman **8** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama menikah dalam hal nafkah sangat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pedagang makanan (kafe dan resto).
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu, hal mana terjadi ketika pindah dan tinggal dengan orang tuanya, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan yang sudah berlangsung lebih dari empat bulan, disertai tidak adanya nafkah dari . Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis apalagi didasari dari perasaan tidak cinta lagi terhadap pasangan, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak bahagia lagi.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan . Pada sisi lain, tidak pernah menghadiri persidangan meskipun

Putusan\_CG |  
Halaman 9 dari 12 halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keenggan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan , secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Putusan\_CG |  
Halaman **10** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awwal 1441** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya .

Hakim

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Putusan\_CG |  
Halaman **11** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Panitera Pengganti

ttd

**Muhamad Faturohman, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	516.000,00

**Terbilang: lima ratus enam belas ribu rupiah.**

Arso, 18 September 2019

*Untuk salinan yang telah disesuaikan  
dengan bunyi aslinya.*

**Panitera,**

**HASMAWATI, SH.**

Putusan\_CG |  
Halaman **12** dari **12** halaman |  
Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ars |